



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 300 /KP/2003

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN PROYEK DAN BENDAHARA PROYEK
PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur tahun Anggaran 2004, maka dipandang perlu mengangkat Pimpinan Proyek dan Bendahara Proyek pada Proyek Pendirian Program Studi Kedokteran Umum Samarinda dan Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri pada Universitas Mulawarman Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu pengangkatan Pimpinan Proyek & Bendaharawan Proyek ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
4. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW.Stbl.1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, beserta peraturan pelaksanaannya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M Tahun 2001 ;
7. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ; Jo Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 1996 ;
9. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/3276/302-III/Keu.
10. Surat Penunjukan Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur Nomor 954/992 -Evas/Bawasprop-VIII tanggal 16 Desember 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pimpinan dan Bendaharawan Proyek masing-masing :
1. Sdr. Drs. H. Sugian Noor NIP. 130 514 886, Pembina Tingkat I, IV b sebagai Pimpinan Proyek dan Sdr. Agung Sarjono, SE., NIP. 132 538 885, Penata Muda, III/a sebagai Bendaharawan Proyek Pendirian Program Studi Kedokteran Umum Samarinda pada Universitas Mulawarman Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;
2. Sdr. Madilau, S.Sos. NIP. 131 569 643, Penata, III/c sebagai Pimpinan Proyek dan Sdr. Sofian Agus, S.Sos., NIP. 131 960 792, Penata Muda, III/a sebagai Bendaharawan Proyek Pembinaan Pendidikan Tinggi Negeri Unmul Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2004 ;
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya selaku Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek tersebut di atas, yang bersangkutan wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996, serta ketentuan-ketentuan peraturan lainnya yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan dan aturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Desember 2003



Rektor, *[Signature]*

Prof. H. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur ;
3. Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur ;
4. Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur ;
5. Kakanwil Dirjen Anggaran Wilayah XVI di Samarinda ;
6. Karo Penyusunan Program Setda. Propinsi Kalimantan Timur ;
7. Karo Hukum Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur ;
8. Karo Keuangan Setda. Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Yang bersangkutan.